



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

M. Joni Rusli, bertempat tinggal di Komplek Ponpes Al-Ittifaqiah Indralaya, Lingkungan IV, Indralaya Mulya, Rt. 07 Rw.00, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdus Sholeh, S.H. advokad dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat & konsultan Hukum "AS LAW FIRM" beralamat di Apartemen Green Park View Tower E, Lantai 6, No. E661, Jl. Daan Mogot KM 14 Jakarta Barat, 11750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Desember 2021, sebagai Penggugat ;

L a w a n

1. Jajang Suherman, bertempat tinggal Kp. Babakansoka, Rt. 001 Rw. 007, Kel. Neglasari, Kec. Bojongpicung, Kab. Cianjur, Jawa Barat sebagai Tergugat I ;
2. H Gin Gin Gunawan bertempat tinggal di Kp. Bojong, Rt.001, Rw. 004, kel. Sarinagen, Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Tergugat II ;
3. Neng Ratna Ningsih, bertempat tinggal di Kp. Bojong, Rt.001, Rw. 004, kel. Sarinagen, Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Tergugat III ;
4. Vhia Arianty, bertempat tinggal di Jl. Laut Arafuru B2/8, Rt. 011 Rw. 017, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Nopember 2021 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Srg, yang kemudian telah dirubah dengan surat gugatan tertanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Idralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus "Yayasan Islam Al-Ittifaqiah" Nomor : 5, telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Dewi Nurmayanti selaku ibu kandung dari Para Tergugat, pinjaman tersebut Penggugat serahkan melalui transfer dari BNI ke rekenening Bank BCA No. 4310394675 tanggal 21-08-2020 atas nama Dewi Nurmayanti, kemudian dibuatkan tanda terima kwitansinya tertanggal 21-08-2020;
2. Bahwa atas pinjam meminjam tersebut Dewi Nurmayanti selaku Ibu kandung Para Tergugat membuat dan menanda tangani surat pernyataan diatas materai tertanggal 9 Oktober 2020 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Atas pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut Dewi Nurmayanti akan memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), jadi total kewajiban pembayaran Dewi Nurmayanti kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. Pembayaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut diatas akan dibayarkan oleh Dewi Nurmayanti kepada Penggugat dengan 2 lembar cek masing-masing sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek G No. 676772 Bank Danamon senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Cek G No. 676774 Bank Danamon senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- c. Atas kewajiban pembayaran pinjaman beserta kompensasinya tersebut kepada Penggugat kemudian Ibu Dewi Nurmayanti juga menyerahkan :
- Sertifikat Nomer 634 dikelurkan BPN Kabupaten Karawang
 - Akta Jual Beli Nomor 9 tanggal 8 Maret 2019 Notaris Mas Soedianto Seonarti, SH, Sp.N
 - Sertifikat Nomer 426 dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi
- d. Atas kewajiban pembayaran pinjaman beserta kompensasinya tersebut kepada Penggugat yang jatuh temponya paling lambat tanggal 20 Oktober 2020, kemudian Ibu Dewi Nurmayanti juga memberikan kuasa jual kepada Penggugat atas jaminan-jaminan tersebut apabila Dewi Nurmayanti lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Penggugat mencoba untuk mencairkan 2 lembar Cek yang diberikan oleh Dewi Nurmayanti yakni Cek No. 676772 Bank Danamon senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek 676774 Bank Danamon senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun atas proses pencairan tersebut pihak Bank Danamon mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) oleh sebab itu atas penolakan ini Penggugat merasa telah dibohongi oleh Dewi Nurmayanti;
4. Bahwa pun demikian terkait sertifikat-sertifikat yang diserahkan oleh Dewi Nurmayanti kepada Penggugat sebagai jaminan pinjamannya, pada perkembangannya sertifikat tersebut diragukan keabsahannya, saat penggugat memeriksa ke titik lokasi untuk mencocokkan tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam sertifikat tersebut keluarga yang tinggal pada bangunan dan tanah tersebut menyatakan tidak pernah memperjual belikan rumah dan bangunan yang mereka tinggali;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31-03-2021 Dewi Nurmayanti selaku ibu kandung Para Tergugat dinyatakan meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarinagen, Kecamatan Pongkor, Kabupaten Bandung Barat tanggal 01-04-2021 sehingga sudah pasti kewajiban dan atau janji untuk membayar pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berikut kompensasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat tidak dipenuhi oleh Almarhumah Dewi Nurmayanti;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 03-04-2021 Penggugat melakukan musyawarah dengan Para Tergugat selaku Ahli Waris dari Almarhumah Dewi Nurmayanti guna untuk membicarakan mengenai proses penyelesaian kewajiban pembayaran pinjaman beserta kompensasinya dari Almarhumah Dewi Nurmayanti kepada Penggugat, dalam musyawarah tersebut akhirnya terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Para Tergugat bersedia untuk membayarkan kewajiban pembayaran pinjaman beserta kompensasinya dari Almarhumah Dewi Nurmayanti kepada Penggugat;
7. Bahwa kesediaan Para Tergugat untuk membayarkan kewajiban pembayaran pinjaman beserta kompensasinya dari Almarhumah Dewi Nurmayanti kepada Penggugat yaitu dengan membuat kesepakatan dengan Penggugat akan menjual tanah dan bangunan persil Nomor : 015 yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten, seluas 500 M2 secara bersama-sama dengan Penggugat, dimana hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat oleh Para Tergugat, serta Para Tergugat memberikan ijin renovasi bangunan untuk dimaksudkan memperbaiki dan mempercantik bangunan rumah tersebut;
8. Bahwa kemudian atas proses administrasi dari rencana penjualan tanah dan bangunan persil Nomor : 015 yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten,

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 500 M2 tersebut kemudian Para Tergugat mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris (Jajang Suherman, Gin Gin Gunawan, Neng Ratna Ningsih, Vhia Arianty) kepada Jajang Suherman untuk pengurusan atas proses sertifikasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten, seluas 500 M2 tanggal 5-04-2021;
- b. Tanda terima dokumen pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan nama pemohon Dewi Nurmayanti, Bukti Alas Hak No. 25/2008-Penyirapan, No. Akta Jual Beli No. 25/2008;
- c. Surat Kuasa tanggal 3-04-2021 pengurusan atas proses sertifikasi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten, dari Para Tergugat kepada Kuasa Penggugat;
- d. Ijin renovasi bangunan untuk dimaksudkan memperbaiki dan mempercantik bangunan rumah;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 terjadi serah terima atas sebuah rumah dan bangunan persil No. 15, Blok Jl. Raya, SPPT No. 034.0, Luas 882 M2 dan tanah dan Bangunan Persil No. 15, Blok Jl. Raya, SPPT No. 034.0, Luas 500 M2 yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten yang diserahkan oleh Para Tergugat yang diwakili oleh Jajang Suherman kepada kuasa Penggugat saudara Suharisto;
10. Bahwa Serah terima rumah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam angka 5 diatas oleh Para Tergugat kepada kuasa Penggugat dibuatkan berita acara serah terimanya "Surat Penyerahan Tanah dan Bangunan" tertanggal 19 Mei 2021 dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyerahan Tanah dan bangunan tersebut ternasuk juga tanaman tumbuh yang terdapat diatasnya.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Para Tergugat menjamin tanah, bangunan dan tanaman tumbuh yang berada di atasnya tidak dalam keadaan suatu sitaan atau tersangkut sebagai jaminan hutang piutang, atau tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun;
 - c. Atas terjadinya serah terima tersebut, maka segala akibat hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Penggugat;
 - d. Disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat untuk menitipkan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat guna untuk proses administrasi lebih lanjut untuk dijual bersama oleh Para Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa kemudian ternyata Para Penggugat tidak melaksanakan janjinya untuk kooperatif dalam proses sertifikasi rumah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten tersebut dan menyampaikan kepada penggugat tidak akan melanjutkan proses sertifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan tersebut, bahkan pada tanggal 15 September 2021 Para Penggugat melaporkan Penggugat ke kantor kepolisian daerah Banten.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa dengan belum terbayarnya pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut berikut kompensasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Dewi Nurmayanti kepada Penggugat diperkuat dengan tindakan dari Para Tergugat terbukti beritikad tidak baik kepada Penggugat dengan nyata dan terang-terangan mengingkari point-point ketentuan pada Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan tanggal 19 Mei 2021 dengan membuat laporan ke kantor kepolisian daerah Banten, maka nyata bahwa Perbuatan Dewi Nurmayanti dan juga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.
13. Bahwa rumusan Wanprestasi diatur pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan **"Debitur dinyatakan lalai dengan**

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, Dewi Nurmayanti sebagai pihak peminjam dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Penggugat juga telah berjanji akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga total seluruh dana yang akan dibayarkan kepada Penggugat oleh Dewi Nurmayanti sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan pembayaran tersebut dinyatakan oleh Dewi Nurmayanti akan dibayarkan paling lambat tanggal 20 Oktober 2020, namun demikian sampai Dewi Nurmayanti meninggal dunia pada tanggal 31-03-2021 kewajiban pembayaran kepada Penggugat tidak terpenuhi;

14. Bahwa menurut Badan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjelaskan wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, secara umum bentuk-bentuk sikap wanprestasi adalah sebagai berikut ; a) tidak melaksanakan prestasi sama sekali b) melaksanakan tapi tidak tepat waktu c) melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, bahwa Dewi Nurmayanti sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya dan atau memenuhi prestasinya kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut berikut kompensasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, oleh sebab itu nyata dan sempurna Dewi Nurmayanti telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat;
15. Bahwa atas ingkar janji (breach of contract) dan atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Dewi Nurmayanti maka Penggugat berhak atas penggantian biaya, ganti rugi dan pembayaran bunga, mengenai hal-hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



dalam Pasal 1243 yang menyatakan : ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*** dan juga diatur dalam Pasal 1244 yang menyatakan : ***“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya”***;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Dewi Nurmayanti dan Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas kelalaian dari Dewi Nurmayanti dengan tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut berikut kompensasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil:

- ✓ Merupakan kerugian berupa penundaan waktu yang di alami oleh Penggugat untuk menerima kembali dana pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berikut kompensasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga Penggugat sebagai ketua Yayasan merasa

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



rugi tidak dapat memutar dana sebesar kurang lebih 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut atau setidaknya dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dikelola Yayasan, ilustrasinya jika dikonfersi sebagai bentuk pinjaman modal perbankan dengan penghitungan bunga terendah sebesar 6% pertahun maka kerugian yang dialami oleh Penggugat diperkirakan sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) x 6% = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

- ✓ Merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat terkait integritas dan nama baik yayasan dimana pihak Para Tergugat telah melaporkan Penggugat selaku ketua yayasan dengan delik pidana walaupun laporan tersebut tidak bersifat langsung kepada pribadi Penggugat selaku ketua yayasan, namun laporan

tersebut cukup berpengaruh dan berdampak kepada organ yayasan secara keseluruhan dan kerugian atas penyerangan atas integritas dan nama baik yayasan ini Penggugat meminta untuk diganti kerugiannya jika dikonfersi dalam nilai rupiah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

17. Bahwa dikarenakan Dewi Nurmayanti sebagai ibu kandung dari Para Tergugat telah meninggal dunia maka kewajiban untuk membayarkan atas kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat berkaitan dengan hukum waris dalam hal ini Para Tergugat sebagai ahli waris wajib menanggung pembayaran tersebut kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan ***"Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"***, kemudian diperkuat dengan Pasal 1100 KUHPerdara yang menyatakan ***"Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan***

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu", kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan ***"Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"***, oleh sebab itu maka pembayaran pinjaman/hutang kepada Penggugat harus didahulukan dan diutamakan sebelum para Para Tergugat melakukan pembagian harta warisan;

18. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah dan bangunan persil No. 15, Blok Jl. Raya, SPPT No. 034.0, Luas 882 M2 dan tanah dan Bangunan Persil No. 15, Blok Jl. Raya, SPPT No. 034.0, Luas 500 M2 yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten dengan batas-batas bagian utara berbatasan dengan tanah Aam/Jasam, Timur berbatasan dengan tanah H. Udin, Selatan berbatasan dengan tanah H. Udin, dan Barat berbatasan dengan tanah H. Udin;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
20. Bahwa dikarenakan Almarhumah Dewi Nurmayanti telah jelas dan nyata melakukan wanprestasi, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
21. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan pengakuan pinjaman dan pembayaran pinjaman antara Penggugat dengan Almarhumah Dewi Nurmayanti.
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Penyerahan Tanah dan Bangunan antara Kuasa Penggugat dengan Para Tergugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Almarhumah Dewi Nurmayanti dan Para Tergugat secara sah telah melakukan Wanprestasi.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan persil No. 15, Blok Jl. Raya, SPPT No. 034.0, Luas 882 M2 dan tanah dan bangunan persil No. 15, Blok Jl. Raya, SPPT No. 034.0, Luas 500 M2 yang terletak di Jl. Raya Serang Pandeglang, Desa Penyirapan, Kec. Baros, Kabupaten Serang, Banten.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil berupa uang pinjaman sebesar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berikut kompensasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, maupun kerugian Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk persidangan tanggal 13 April 2022 dan persidangan tanggal 20 April 2022 dengan acara perbaikan surat gugatan, baik Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil untuk hadir menghadap dimuka Persidangan, namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana Berita Acara Persidangan telah nyata tidak hadir pada persidangan tanggal 13 April 2022 dan sidang tanggal 20 April 2022 dengan acara perbaikan surat gugatan tanpa alasan yang sah maka ketidakhadiran Penggugat sebanyak 2 kali berturut-turut untuk acara perbaikan gugatan telah menunjukkan bahwasanya Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, sehingga surat gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Ketentuan dalam HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H. dan Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Srg, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu Agus Tunas Setiawan, S.H. M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tunas Setiawan, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- PNBP Tergugat	: Rp. 40.000,00
- Panggilan	: Rp.3.520.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.3.760.000,00

Terbilang : (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)